BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

 Upaya aparat penegak hukum untuk terwujudnya diversi terhadap anak pelaku tindak pidana

Dalam 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2018 sampai dengan juni 2020 ditemukan banyak tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak telah diupayakan penyelesaia secara keadilan *restoratif justice* melalui diversi oleh penyidik anak di Unit PPA.

Upaya diversi yang dilakukan oleh penyidik anak Unit PPA masih sedikit keberhasilanya, ini tercatat pada data tahun 2018 keberhasilan diversi hanya 14 perkara sedangkan Tahun 2019 keberhasilan diversi 18 perkara dan pada januari sampai juni tahun 2020 keberhasilan diversi 9 perkara sedangkan lanjut diproses 16 perkara.

Penyidik anak telah berupaya melakukan diversi dengan bentuk seperti melakukan musyawarah kepolisian, musyawarah kekeluargan dan musyawarah masyarakat. Upaya pelaksanaan yang dilakukan oleh penyidik tersebut disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam terwujudnya diversi

Adanya kendala internal dan ekternal yang dihadapi oleh penyidik dalam upaya pelaksanaan diversi, salah satu kendala internal seperti sedikitnya penyidik anak pada Unit PPA Polresta Padang sedangkan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak banyak. Kendala eksternal yang sering menjadi penyebab tidak terwudujnya diversi pada Unit

PPA Polresta Padang karena tidak hadirnya salah satu pihak pada waktu pelaksanaan diversi.

3. Upaya untuk mengatasi kendala-kendala

Penyidik berupaya cepat melaksanakan diversi pada setiap perkara anak agar tidak terjadi penumpukan perkara,serta penyidik berkordinasi dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan memanfaatkan kemajuan 4teknologi seperti menggunakan media sosia agar cepat terlaksananya pelaksanaan diversi.

B. Saran

Adapun saran-saran yang penulis berikan dalam hal upaya diversi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah:

- 1. Kepada penyidik anak unit PPA Polresta Padang sebagai aparat penegak hukum supaya lebih mengedepankan hak-hak anak yang melakukan tindak pidana dengan cara menyelesaikan perkara anak melalui diversi agar penyelesaian perkara anak tidak membutuhkan waktu yang lama dan tidak berlanjut ke persidangan di pengadilan.
- 2. Penyidik anak unit PPA Polresta Padang serta lembaga-lembaga terkait seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Lembaga sosial, BAPAS, dan tokoh masyarakat supaya lebih sering berkoordinasi untuk mempercepat penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kegunaan dari pelaksanaan diversi terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana.
- 3. Kepala Polresta Padang diharapkan menambah dan meningkatkan kopetensi Sumbar Daya Manusia (SDM) untuk menjadi penyidik anak pada Unit PPA

Polresta Padang karena keterbatasan jumlah penyidik anak yang ada sekarang dan menumpuknya jumlah perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

- 4. Unit PPA Polresta Padang diharapkan menyediakan saran dan prasarana yang memadai seperti menyediakan ruangan yang lebih besar untuk terciptanya pelaksanaan diversi yang lancar.
- 5. Penyidik anak unit PPA diharapkan memberi penjelasan dan kegunaan diversi kepada para pihak sebelum pelaksanaan diversi dilakukan agar para pihak mau menghadiri dan lebih memahami kegunaan diversi sebagai upaya penyelesaian perkara tindak pidana anak.
- 6. Orang tua serta pihak korban diharapkan memahami kegunaan pelaksanaan diversi sebagai penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum agar tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak lanjut ke pengadilan.
- 7. Orang tua serta tokoh-tokoh masyarakat perlu memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap tumbuh kembang pribadi anak, agar anak tidak terjerumus ke dalam perbuatan tindak pidana.